



PUTUSAN

Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU DANI AJI NASUTION alias AJI;**
Tempat Lahir : Suka Ramai;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/5 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Suka Ramai Telaga Said Desa
Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten
Langkat Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dani Aji Nasution alias Aji telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Dani Aji Nasution alias Aji dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsider selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, berat neto 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, barang bukti tersebut seluruhnya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat neto 4,34 (empat koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BB 5733 MW;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dani Aji Nasution alias Aji tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I



(satu)" sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, berat neto 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram, barang bukti tersebut seluruhnya dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat neto 4,34 (empat koma tiga empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BB 5733 MW;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1533/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat *in casu* atas

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuktnya dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, harus diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 14.00 WIB di sebuah perkebunan sawit Dusun Tanah Rata, Desa Pesawitan, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang berat keseluruhannya neto 4,62 (empat koma enam dua) gram, yang menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan dan akan dijual oleh Terdakwa, akan tetapi belum sempat terlaksana;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 183 KUHP untuk dapat menyatakan terbuktnya dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Penuntut Umum tidak menghadirkan Sdr. Riki (DPO) untuk diperiksa sebagai saksi di persidangan sebagai penjual Narkotika yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, demikian pula bahwa Narkotika jenis sabu-sabu *in casu* akan dijual kembali hanya rencana Terdakwa semata. Dengan demikian hal itu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;

- Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan tersebut di atas maka perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki. Oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1533/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 3 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WAHYU DANI AJI NASUTION alias AJI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1533/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 3 Oktober 2022 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU DANI AJI NASUTION alias AJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **WAHYU DANI AJI NASUTION alias AJI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **WAHYU DANI AJI NASUTION alias AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2023